



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaracerai gugat antara:

Nurmila binti Nulan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer (Sekolah Paud), tempat tinggal di Dusun 03, Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;
melawan

Mohammad Arhaf bin Muhammad Arif, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer (Kantor Camat), tempat tinggal di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Mei 2017 dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2010, tertanggal 05 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih sebelas tahun dan terakhir Penggugat masih tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama :
 1. Moh. Alfarabit, laki-laki, lahir di Desa Lambako 12 Mei 2005;
 2. Moh. Aqli, laki-laki, lahir di Desa Lambako 17 Mei 2011;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2006 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol;
 - b. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Rita;
 - c. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh orang tua kandung Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 dimana Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun empat bulan sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mohammad Arhaf bin Muhammad Arif) terhadap Penggugat (Nurmila binti Nulan);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepadapara pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 12 Juni 2017 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 Juni 2017;

Hal. 3 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2010, tanggal 05 Januari 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Rusli bin Nulan Abidjale**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orangtua Penggugat di Desa Lambako, Kecamatan Banggai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Rita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Ahmad bin Nulan Abidjala**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orangtua Penggugat di Desa Lambako, Kecamatan Banggai;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banggai, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2010, tanggal 05 Januari 2010, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2006 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Rita dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,

Hal. 6 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun⁴ (empat) bulan hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkandibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rusli bin Nulan Abidjale** sebagai saksi 1 dan **Ahmad bin Nulan Abidjala** (kakak kandung Penggugat) sebagai saksi 2, keduanya adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (satu) anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang

Hal. 8 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث
لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jls.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshugra Tergugat (Mohammad Arhaf bin Muhammad Arif) terhadap Penggugat (Nurmila binti Nulan);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (*Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 10 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	1.091.000,-
--------	-----	-------------

Terbilang: *Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 12 dari 11 Put. No.0090/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)